#### **UPPD KOTA SEMARANG III**



Jl. Hanoman No. 2 Semarang 50146 0247601476

https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kota-semarang-iii

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD KOTA SEMARANG III

# Pelayanan Pengesahan Stnk Dan Pembayaran Pajak 1 Tahunan

No. SK:

## Persyaratan

- 1. 1. Identitas Diri
- 2. 2. STNK
- 3. 3. SKKP terakhir
- 4. 4. Bukti pelunasan DPWKP (khusus Angkutan Umum Plat Kuning)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

 1. Wajib Pajak Melakukan Pendaftaran 2. Pemeriksaan dan Penelitian STNK dan nama pemilik yang tercantum dalam KTP 3. Cek data dan Entry ke system 4. Penetapan PKB & SWDKLLAJ 5. Percetakan SKKP (Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran) 6. Memverifikasi SKKP 7. Pembayaran PKB & SWDKLLAJ 8. Pengesahan STNK 9. Penyerahan SKKP & STNK

## Waktu Penyelesaian

8 Menit

Jangka waktu mulai dari verifikasi persyaratan dokumen sampai dengan penyerahan STNK dan SKKP maksimal 8 menit

## Biaya / Tarif

#### UPPD KOTA SEMARANG III



Jl. Hanoman No. 2 Semarang 50146 0247601476

https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kota-semarang-iii

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD KOTA SEMARANG III

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah yang berlaku terkait dengan NJKB, Jenis, Tipe, dan Tahun Pembuatan Kenc

- 1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama:
- 1) 1,5% untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi dan badan
- 2) 1 % untuk kendaraan bermotor angkutan umum
- 3) 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, ambulans/jenazah sosial keagamaan kebakaran sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan
- b. Tarif PKB Progresif
- 1) 2% untuk kepemilikan kedua
- 2) 2,5% untuk kepemilikan ketiga
- 3) 3% untuk kepemilikan keempat
- 4) 3,5%untuk kepemilikan kelima dan seterusnya
- 5) Ketentuan Progresif:
- a) Kepemilikan Pribadi (TNKB Hitam/Putih)
- b) Jenis Kendaraan: Kendaraan bermotor roda 2 (dua) 200 cc keatas, termasuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) cc sampai dengan 199 cc secara teknis dikategorikan dalam klasifikasi 200 cc dan Kendaraan bermotor roda 4 (empkendaraan penumpang pribadi jenis Sedan, Jeep, Minibus, dan Mikrobus
- c) Pengenaan PKB Progresif atas kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan pada nama dan alamat yang sama yang dibuktikan dalam satu Kartu Keluarga (KK)
- d) Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan tanggal penyerahan
- e) Penentuan urutan kepemilikan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) dilakukan secara terpisah
- c. Dasar Pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari 2(dua) unsur pokok:
- 1) NJKB
- 2) Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat pengg nformasi pelayanan publik ini diambil dari <u>sippn.menpan.go.id</u> pada Minggu, 15 Dec 2024 pukul 14:45. Klik <u>di sini</u> untuk melihat halaman asli. bermotor.

#### **UPPD KOTA SEMARANG III**



Jl. Hanoman No. 2 Semarang 50146 0247601476

https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kota-semarang-iii

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD KOTA SEMARANG III

# **Produk Pelayanan**

1. Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLAJ dan PNBP serta Pengesahan pada STNK

# Pengaduan Layanan

- 1. Pengaduan melalui kotak saran;
- 2. Pengaduan melalui Laporgub dan SP4N;
- 3. Pengaduan melalui media social (Instagram/Twitter/ Facebook)
- 4. Pengaduan melalui callcenter dan whatsapp, Pesan Singkat (SMS) pada masing-masing unit kerja.